

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA DAERAH**



Oleh:

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara**



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga pengurusan dan pengelolaannya perlu diatur dengan baik demi untuk kepentingan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah kabupaten Buton utara Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Utara;

5. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Usaha Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
6. Badan Pengelola adalah Badan non Struktural yang mengelola penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
7. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum dalam kedudukannya sebagai Penyumbang;
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang yang baik bergerak atau tidak bergerak.

## BAB II

### SUMBANGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian donasi, wakaf, hibah dan/atau sumbangan lainnya yang serupa dengan itu;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

#### Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 4

Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 3, selanjutnya mendapat pengesahan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana pasal 4, harus digunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5, sepanjang berupa uang dan/atau yang disamakan dengan uang dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah, oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, diserahkan terimakan Kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 18 Januari 2013

**BUPATI BUTON UTARA,**

Cap/Ttd

**H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH**

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal 18 Pebruari 2013



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4**

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013

### TENTANG

## PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

### L UMUM

Bahwa sesuai dengan makna otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab maka dalam mengurus Rumah Tangga sendiri diperlukan sumber keuangan yang cukup. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Penerimaan Sumbangan yang diperoleh dari orang atau Badan Hukum yang sah dan harus diatur berdasarkan Peraturan yang berlakudan dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah.

Pemberian sumbangan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus secara ikhlas diserahkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lain oleh Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah.

Beberapa istilah dalam Peraturan Daerah ini perlu dijelaskan sebagai berikut :

- Pemberian adalah sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas.
- Hadiah adalah sumbangan sebagian pemberian karena suatu prestasi yang dicapai.
- Donasi adalah sumbangan tetap kepada daerah berupa uang dari pihak ketiga yang dalam kedudukannya sebagai donatur.
- Wakaf adalah sumbangan yang diberikan kepada daerah untuk kepentingan umum atau yang berhubungan dengan kepentingan Agama.
- Hibah adalah sumbangan secara sukarela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Yang dimaksud dengan Sumbangan Pihak Ketiga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara adalah Sumbangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Usaha Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4  
Yang dimaksud sumbangan yang harus mendapat pengesahan dari Gubernur Sulawesi Tenggara adalah Sumbahan Pemerintah Provinsi yang diserahkan kepada Daerah dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.